



P U T U S A N

Nomor : - /Pdt.G/2010/PA.BGI.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan
mengadili perkara – perkara perdata tertentu pada
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas
perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD) Dinas
Pertanian Salakan, bertempat tinggal di
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut
sebagai
“PENGGUGAT”-----

----- **L A W A**

N-----

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta (pegawai Pertamina), bertempat tinggal di
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya
disebut sebagai “TERGUGAT”.- -----

Pengadilan Agama
tersebut ;-----



Setelah mempelajari surat - surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-
saksi ;-----

-----TENTANG DUDUK
PERKARANYA-----

--- Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya
tanggal 18 Januari 2010 telah mengajukan gugatan
cerai yang kemudian terdaftar dalam Register di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor :
- /Pdt.G/2010/PA.BGI, tanggal 19 Januari 2010 pada
pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 08 Januari 2007, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Banggai sebagaimana bukti berupa
Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tertanggal 11
Januari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA
Banggai;-----

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup
bersama sebagai suami isteri dan bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang
lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah rumah
dalam keadaan
rukun;-----



Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama (ANAK), laki-laki, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2009, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat curiga dan cemburu pada Penggugat dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan

Bahwa pada bulan November 2009 terjadi pertengkaran yang memuncak disebabkan ketika itu anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sakit dan Penggugat saat itu lambat sampai di rumah dan Penggugat mengeluh kepada Tergugat bahwa Penggugat dalam keadaan capek, namun keluhan Penggugat tersebut tidak diterima dengan senang oleh Tergugat, sehingga Tergugat memukul Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu



dan tidak bergaul lagi layaknya suami isteri;- -

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) hari dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;- - - - -

Bahwa Tergugat pernah mengirim SMS kepada Penggugat yang isinya bahwa Tergugat menceraikan Penggugat dengan talak tiga;- - - - -

Bahwa anak yang bernama (ANAK) yang saat ini dalam asuhan Tergugat masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya; - - - - -

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lagi; - - - - -

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;- -

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut: - - - - -

Primair :



Mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

Menjatuhkan talak satu Bain Shugra dari Tergugat
(TERGUGAT) kepada Penggugat

(PENGGUGAT);-----

Menetapkan anak yang bernama (ANAK) dalam asuhan

Penggugat; -----

Mebebankan biaya perkara menurut

hukum ;-----

Subsidaair :

--- Mohon putusan yang seadil- adilnya;

--- Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di
persidangan;

--- Bahwa untuk mengupayakan perdamaian majelis hakim
telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar
berdamai dan rukun sebagai suami isteri, demikian
juga majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua
pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi dengan
seorang mediator bernama ERPAN, S.H. yang telah
terdaftar di Pengadilan Agama Banggai namun upaya
perdamaian tersebut ternyata juga tidak berhasil
karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk
bercerai dengan



Tergugat ; - - - - -

--- Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ; - - - - -

- - - - -

--- Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti- bukti; - - - - -

--- Bahwa pada sidang pemeriksaan bukti, tergugat tidak hadir meskipun telah diperintahkan oleh Hakim untuk hadir dan ketidak hadirannya tanpa alasan sah atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan tertanggal 25 Februari 2010. Dengan demikian maka dalam tahap pemeriksaan jawaban Tergugat tidak dapat didengar keterangannya ; - - - - -

-

--- Bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat- alat bukti berupa : - - - - -

Foto Kopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/01/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, tanggal 11 Januari 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup



(Bukti

P.1.) ;-----

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga
menghadirkan saksi - saksi untuk didengar
keterangannya dibawah sumpah, Nama :

1. SAKSI I, selanjutnya saksi tersebut di bawah
sumpah menerangkan di muka persidangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah Bibi Tergugat;

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat
dan Tergugat;- -----

Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan
tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian
mulai tidak harmonis karena Tergugat menuduh
Penggugat telah berselingkuh dengan laki- laki
lain;- -----

Bahwa saksi diberitahukan oleh Tergugat bahwa
Tergugat pernah memukul Penggugat karena



Penggugat tidak menjawab telepon Tergugat
sewaktu berada di

Salakan- -----
--

Bahwa Penggugat pernah membuat surat pernyataan
bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah yang
ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat
tetapi surat pernyataan tersebut telah dirobek
oleh keluarga
Tergugat;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal sejak Penggugat mengajukan cerai ke
Pengadilan Agama Banggai sampai
sekarang;- -----

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan
mereka berdua dan menurut saksi lebih baik
mereka
diceraikan
saja ;- -----

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah
sumpah menerangkan di muka persidangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah adik kandung Tergugat;



Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;- -----

Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama (ANAK) sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;

Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian mulai tidak harmonis karena Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;- -----

Bahwa saksi diberitahukan oleh Tergugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat karena Penggugat tidak menjawab bahkan hanya diam ketika Tergugat menanyakan kepada Penggugat jam berapa Penggugat pulang dari pesta;- -----

Bahwa Penggugat pernah membuat surat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tetapi surat pernyataan tersebut telah dirobek oleh keluarga Tergugat;- -----



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Banggai sampai sekarang;- -----

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua dan menurut saksi lebih baik mereka diceraikan saja ;-----

--- Bahwa terhadap keterangan saksi- saksi dan bukti tertulis tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan dan tidak ada yang dibantah;- -----

--- Bahwa telah terjadi hal- hal sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang untuk ringkasnya yang termuat dalam putusan ini ;-----

--- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan atau sesuatu apapun lagi selain memohon agar Pengadilan Agama Banggai menjatuhkan putusannya ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

--- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;-----

----- Menimbang, bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

--- Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2008, majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator bernama ERPAN, S.H., namun juga tidak berhasil;-----

--- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secara patut. Karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, lagi pula telah nyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka



Tergugat harus dinyatakan sebagai orang yang enggan memenuhi panggilan Hakim dan oleh karena itu, gugatan Penggugat dianggap cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

--- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat-surat yang diajukan serta kesaksian para saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut : -----

--- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama (ANAK), laki-laki, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

--- Bahwa sejak pertengahan tahun 2009, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----

--- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat curiga dan cemburu bahkan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;-----



--- Bahwa pada bulan November 2009 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Tergugat memukul Penggugat;

--- Bahwa Penggugat sudah bulat tekadnya untuk bercerai namun Tergugat tetap ingin rukun dengan Penggugat ;-----

--- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang;

--- Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia, mawaddah Warahmah sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -----

--- Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering curiga dan cemburu bahkan telah menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas sebagaimana juga telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian antara yang satu dengan



yang lainnya dan menguatkan gugatan Penggugat. Dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga sehingga kerukunan dan keutuhan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan demi kebaikan kedua belah pihak keadaan seperti ini harus segera diakhiri ; - - - -

- - - Menimbang bahwa dari fakta – fakta dan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin suami istri dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh apa lagi salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi, dan sudah rapuh. Maka pilihan yang terbaik demi kemaslahatan kedua belah pihak pintu perceraian adalah satu – satunya jalan terbaik untuk mereka berdua hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat majlis pula yang berbunyi :

و-ا- ذ-ا-ا- شتد عدم-ا- لرغبة-ا- لزوجة
: لز-و- جه-ا- طلق عليه-ا- لقا-ضى طلاقه



Artinya : “Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami ; - - - - -

--- Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan nyata bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengalami penderitaan lahir bathin dan sudah sulit bersatu kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan pokok perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud ; - - - - -

--- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; - - - - -

--- Menimbang, bahwa mengenai gugatan pengasuhan anak (point 3), faktanya saat ini anak telah dikembalikan dalam asuhan Penggugat sehingga Penggugat mencabut point 3 tersebut. Oleh karena itu gugatan pengasuhan anak tersebut harus dikesampingkan;



--- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas cukup sebagai alasan
Pengadilan Agama Banggai untuk mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara
dibebankan kepada
Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan
dengan perkara ini ;-----

MENGADILI-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu Bain Syugra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus
sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

--- Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Banggai
pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2010 Masehi



Hakim Ketua,

Drs. MUHAMMADUN, SH

Hakim Anggota I

Hakim Ketua II

ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag,
M.H.

FAIZ, S.HI, M H.

Panitera Pengganti

MASWATI MASRUNI, SH

Perincian biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Pemanggilan Penggugat	:	Rp.	50.000,-
Biaya Pemanggilan Tergugat	:	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
JUMLAH	:		Rp. 191.000,-

Disalin sesuai aslinya

Banggai, 17 Februari

2010

Panitera,

Drs.RUSDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)